



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR*81*.....TAHUN 2017

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
11. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
12. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
14. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
15. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Perumahan adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Urusan Wajib pemerintahan Daerah dibidang penyelenggaraan Perumahan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Perumahan adalah :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Perumahan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Perumahan; dan
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan Urusan Wajib Perumahan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Perumahan adalah :

- a. sebagai alat Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan Perumahan secara merata;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- c. sebagai tolok ukur (*benchmark*) Pemerintah Daerah dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan Perumahan;
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan Perumahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk diterimanya;
- e. menentukan pertimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan Perumahan di Daerah yang lebih adil dan transparan; dan
- f. alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Wajib bidang Perumahan di Daerah.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan Perumahan sesuai SPM bidang Perumahan.
- (2) SPM Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan Perumahan yang wajib dilaksanakan Daerah, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2017-2025, yang terdiri dari :
 - a. indikator kinerja pelayanan Rumah Layak Huni dan terjangkau yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai SPM Perumahan:
 1. cakupan ketersediaan Rumah layak huni 99 % (sembilan puluh sembilan perseratus) pada tahun 2025.
 2. cakupan layanan Rumah layak huni yang terjangkau 66% (enam puluh enam perseratus) pada tahun 2025.
 - b. indikator kinerja pelayanan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, yaitu cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 45 % (empat puluh lima perseratus) pada tahun 2025.
- (3) Target pencapaian indikator kinerja tahunan setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) PD yang membidangi penyelenggaraan Urusan Wajib bidang Perumahan menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM bidang Perumahan.

- (2) PD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM bidang Perumahan.
- (3) Diluar jenis pelayanan dalam Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD yang membidangi Urusan Wajib bidang Perumahan dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan Urusan Wajib lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM bidang Perumahan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja PD yang terkait pada penyelenggaraan Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Perumahan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perumahan sesuai SPM bidang Perumahan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 8

- Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan SPM bidang Perumahan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
 - b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan Daerah untuk pembangunan bidang Perumahan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang Perumahan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
 - c. PD penyelenggara SPM bidang Perumahan melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/ dicapai serta mengembangkan standar standar teknis pelayanan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan pelayanan bidang Perumahan untuk pencapaian target sesuai SPM bidang Perumahan, dibebankan pada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi, meliputi :
 - a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan bidang Perumahan sesuai Petunjuk Teknis SPM bidang Perumahan;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM bidang Perumahan; dan
 - c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM bidang Perumahan.
- (3) Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM bidang Perumahan, melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan hasil SPM bidang Perumahan.
- (4) Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja PD SPM bidang Perumahan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (5) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 11

Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan pencapaian SPM bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM bidang Perumahan.

Pasal 12

Kepala Dinas secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM bidang Perumahan kepada Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 September 2017
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 4 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULKIFAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 81 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG PERUMAHAN

A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rumah layak huni dan terjangkau	a. cakupan ketersediaan Rumah layak huni	100%	2009 - 2025	Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sesuai tata ruang dan perizinan
		b. cakupan layanan Rumah Layak huni yang terjangkau	70%	2009 - 2025	Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tercapainya fasilitasi Keterjangkauan menghuni rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah
2.	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Cakupan Lingkungan Hunian yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	100%	2009 - 2025	Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sesuai tata ruang dan perizinan

B. TARGET PENCAPAIAN KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN DI KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA SPM	SATUAN	TARGET NASIONAL 2009-2025	TARGET DAERAH								
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Rumah layak huni dan Terjangkau	a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	100	95	95	95	96	96	96	97	98	99
		b. cakupan layanan Rumah layak huni yang terjangkau	%	70	64	64	64	65	65	65	65	66	66
2.	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Cakupan Lingkungan Hunian yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	%	100	95	95	95	96	96	96	97	98	99

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO